

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban

Selaku Ketua Majelis persidangan

Di - Tempat

***Assalamu'alaikum Wr Wb***

Berikut saya sampaikan kesimpulan saya sebagai pelapor dugaan pelanggaran administrasi proses rekrutmen PPS di kecamatan Montong pada PEMILU tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menolak dan tidak yakin atas laporan / aduan masyarakat, yang disampaikan oleh sdr. ABDUL ROZY, dikarenakan orang tersebut tidak satu desa dengan saya sehingga kurang mengetahui kegiatan saya sehari-hari ( Bukti pengaduan diadakan / dibuat)
2. Sdr. ABDUL ROZY tidak mungkin mempunyai bukti jadwal mengajar saya kalau tidak disuruh orang lain ( Pihak Ketiga ), hal ini sesuai dengan komunikasi WA Dengan sdr. A. MATIN (Anggota PPK Kecamatan Montong ) yang menyampaikan ada pihak ketiga yang mempengaruhi dalam penentuan rangking yang disusun KPU
3. Dalam jawaban KPU menyebutkan saya ( Pelapor ) dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai PPS dikarenakan mengajar di tiga sekolah, sedangkan ada beberapa anggota PPS di desa lain yang berprofesi sama namun tidak dipermasalahkan, misalnya
  - a. Sdr. Syai'in Alim, PPS desa Pakel, juga sebagai guru yang mebgajar di tiga sekolah / instansi berbeda Yaitu SMA An-Nur Desa Pakel Sebagai Guru dan Kepala Sekolah, SMP An-Nur desa pakel sebagai Guru dan Madrasah DIinyah AN-Nur sebagai guru dan kepala Madin
  - b. Sdr. Sun'an, PPS desa Bringin Montong juga mengajar di tiga sekolah yaitu Di MA Hidayatul Ummah Bringin, MTs Hdayatul Ummah bringn ( Satu Sekolah dengan saya di MA Bringn ) dan Di MI Dsn Tanjung Dagangan Parengan Tuban.
4. Sebagian besar PPS dan PPK dikecamatan montong mayoritas berprofesi sebagai guru tetapi tidak dipermasalahkan atau karena tidak ada yang membuat laporan / aduan masyarakat
5. Berdasarkan komunikasi WA dengan Sdr. Syaikhul Anam dan Sdr. A. Matin saya menyimpulkan ada pihak pihak ketiga yang berperan merubah rangking saya dari 1

menjadi 4,, begitu juga rangking calon PPS dari desa yang lain seperti Sumurgung, Pakel, Talun, Bringin, talangkembar

6. Beberapa bukti yang diajukan KPU dalam persidangan saya meyakini **diadakan**, untuk kepentingan tertentu hal ini disampaikan oleh sdr Syaikul **anam secara lisan kepada saya setelah persidangan kedua, dia mengatakan bahwa “ sepurane pak rul, aku nk dipanggil nig persidangan, terpaksa mengikuti arahan KPU”** saya jawab **“ mongoo psk terserah”**

Demikian kesimpulan siding yang berlangsung selama ini, semoga Majelis persidangan dapat memberikan putusan seadil adilnya

***Wassalamu'alaikum wr wb***

Hormat saya ( Pelapor )



NASHRULLOH